



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.GM.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada TK Negeri Pembina Pedesaan Tunas Harapan, tempat tinggal di Jalan Penggugat, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta , semula bertempat tinggal di Jalan Tergugat, sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register dengan Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 5 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerung sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/39/VI/2000 tertanggal bulan Juni 2000 ;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Mekar Sari Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Nama anak (1), laki-laki, umur 12 tahun
 - b. Nama anak (2), perempuan, umur 3 tahun 5 bulansekarang kedua anak tersebut berada di Penggugat
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2009 antara Penggugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
 - c. Tergugat jarang pulang tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Desember 2009 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 13 Februari 2013 dan tanggal 13 Maret 2013, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5201014908780001 yang dikeluarkan oleh Camat Gerung tanggal 23 Januari 2008 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P. 1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/39/VI/2000 tanggal Juni 2000 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Tengah yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2) ;
3. Asli surat ijin perceraian atas nama Penggugat nomor : Kep.800/502/BKD/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Barat (P.3) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa 2 orang masing-masing bernama :

1. **Saksi Sidang Penggugat (1)**, Umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Dusun Saksi Sidang Penggugat (1), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya ;
 - Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya ;



- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui Keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil ;
- 2. **Saksi Sidang Penggugat (2)**, Umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, tempat tinggal Dusun Saksi Sidang Penggugat (2), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi ;
 - Bahwa saksi tahu sejak tahun 2009 Tergugat pindah kerja ke Jakarta namun setelah itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar keberadaanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia ;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah member kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolute mengenai perkara a quo meskipun tidak ada eksepsi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P. 3 adalah Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup dan maka secara formal maupun material bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dikaitkan dengan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima ;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 13 Februari 2013 dan tanggal 13 Maret 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian sejak desember 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat, sejak itu Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil secara administrasi kepegawaian telah mendapatkan ijin dan tidak ada halangan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat , maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar keberadaanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
- Bahwa benar selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya ;



Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah terbukti antara satu sama lain sudah tidak ada saling memperhatikan dan sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang tidak lain adalah suami Penggugat dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Pengugat dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami M. SAFI'I, S. Ag, sebagai ketua majelis, Drs. MUTAMAKIN, SH. dan Drs. IMAM SHOFWAN. Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. MAS'UD YUSUF, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. SAFT'I, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUTAMAKIN, SH.

Drs. IMAM SHOFWAN.

Panitera pengganti

Drs. MAS'UD YUSUF, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)